

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTIM JUAL BELI HASIL PERKEBUNAN TEMBAKAU DI DESA RAJUN KECAMATAN PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP

#### 1. Akad Awal dalam Transaksi Jual Beli Hasil Perkebunan tembakau

- a. Ketetapan Harga yang ditentukan pada awal terjadinya transaksi jual beli tembakau

Berdasarkan data yang didapatkan, bahwa dalam penentuan harga tembakau petani dan pedagang melakukan adanya tawar-menawar harga, kemudian pedagang menentukan hari untuk panen tembakau, selang tiga hari atau maksimal satu minggu pedagang menyuruh petani untuk memanem tembakaunya dan mengirimnya ke tempat pedagang, dengan sistim pembayaran kontan atau pengiriman tembakau dan pedagang membayarnya belakang hari kepada penjual.

- b. Harga yang telah disepakati pada awal akad

Harga yang disepakati adalah harga yang telah ditentukan oleh pihak petani dimana petani telah menerima harga tersebut, karena harga barang sudah dianggap sesuai dengan barang yang akan dibeli oleh pedagang, dan pada akad awalnya ini sebenarnya

tidak menyimpang kepada syariat Islam, karena adanya sikap saling tolong menolong agar sesama manusia tidak ada unsur paksaan untuk semua pihak. Sesuai dengan al-Qur'an surah Al-Māidah ayat 2:

Dalam Islam dikenal dengan adanya penetapan harga dan pemasangan nilai tertentu, sedangkan bentuk barang yang akan dijual oleh petani tembakau dengan wajar itu tidak masalah, artinya petani menjual hasil tembakaunya tidak menjerumuskan pedagang karena pedagang menganggap barang tembakaunya sudah sesuai dengan yang akan dibelinya. Sebagaimana dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِذْ لَأَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Syamil al-Qur'an, 2010), 83.

## 2. **Analisi Terhadap Sistim Jual Beli Hasil Perkebunan Tembakau di Desa Rajun Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya sistim jual beli tembakau yang dianggap kurang wajar ini adalah keuntungan besar petani yang ingin didapatkan dengan memanfaatkan kesempatan hasil tembakaunya yang bagus dan memiliki daya saing yang tinggi.

Sistim jual beli tembakau yang ada di Desa Rajun ini jual beli dua harga dengan cara kontan atau pembayaran dengan terunda tetapi penambahan harga jika pedagang tidak sanggup membayar dalam tempo yang sudah ditetapkan. Sistim jual beli dilakukan jika pedagang ketika transaksi jual beli selesai dan tembakau dikirim ke pedagang dan pedagang tidak langsung membayar barang tembakau tersebut langsung atau membayar pada lain waktu yang waktunya itu bisa ditentukan atau tidak kenaikan harga itu juga akan dialami oleh pedagang tersebut.<sup>2</sup>

Dalam sistim jual beli tembakau yang dilakukan petani dalam penaikan harga yang tidak wajar itu sangat merugikan pihak pembeli atau dijual beli tembakau ini pihak pedagang tembakau yang merasa dirugikan. Karena setiap akan membeli tembakaunya pedagang tidak sanggup membayar tembakau tersebut langsung pada saat transaksi,

---

<sup>2</sup> Ahmad Sahra tokoh masyarakat, *Wawancara*, Desa Rajun Sumenep, 30 Mei 2014.

maka harga akan naik bisa 1-2% tiap berapa waktu yang sudah disepakati. Cara seperti ini diakui para petani sudah ada sejak berapa tahun lalu dan sudah menjadi kebiasaan orang Desa Rajun.

Seperti contoh *Pertama*, yang dialami Bapak Ali beliau melakukan jual beli tembakau dengan sistim kontan jika dilakukan kontan petani bisa memberikan layanan baik dengan cara tembakau secepatnya akan dikirim ke gudang pembeli, menurut pak Ali sistim jual beli ini jika terkadang para petani tidak menjelaskan sistim jual beli disana, jadi jika orang luar yang tidak mengerti akan membeli tembakau di desa ini lebih baik menggunakan jasa makelar karena petani disana beranggapan bahwa jual beli tembakau ini sudah menjadi kebiasaan petani di desa Rajun.<sup>3</sup>

Sedangkan berbeda kasus lagi dengan sistim jual beli tembakau Ibu Minah, beliau harus membayar kenaikan harga jika tidak membayar hasil tembakaunya dengan tidak kontan melainkan lain waktu. Kenaikan yang dirasakan oleh ibu Minah ini hampir sama seperti bunga atau riba disetiap kenaikan harga yang ditetapkan petani, karena bu Minah jika harga tembakau saat dibeli harganya Rp. 200.000 maka jika Bu Minah membayarnya satu minggu lagi dan ketika tidak sanggup membayar dengan tepat waktu maka sesuai

---

<sup>3</sup> Ali Wafa pedagang, *Wawancara*, Desa Rajun Sumenep, 2 Juni 2014

kesepakatan berapa waktu kenaikan harga ditetapkan bisa 1-2% atau lebih.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara dan penjelasan tentang sistim jual beli, penulis dapat menganalisis bahwa kasus Bapak Ali ini tidak ada masalah dan jual beli ini baik dan wajar saja berbeda dengan kasus Ibu Minah ini dianggap sangat merugikan sebagai pihak pembeli atau pedagang baik dilihat dari segi materi atau ketidaktahuan sebagai pembeli karena beliau harus membayar kenaikan atau penambahan harga terus jika tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo hari yang harus dibayar. Sedangkan dalam permasalahan yang ada di Desa Rajun ini pihak petani sendiri juga merasa bahwa dirinya merasa dirugikan dari segi terkadang pedagang yang menggunakan sistim pembayaran tidak dibayar kontan, ketika petani sudah mengirimkan hasil tembakaunya kepada tempat pedagang tidak sedikit pula petani merasa ditipu dengan pedagang tidak kunjung membayar tembakau yang sudah dikirimnya. Sebagai petani yang tidak tahu tidak sedikit pula petani merugi dengan kasus permasalahan tersebut.

### **3. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistim Jual Beli Hasil Perkebunan Tembakau di Desa Rajun Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep**

---

<sup>4</sup> Ibu Minah pedagang, *Wawancara*, Desa Rajun Sumenep, 2 Juni 2014.

Dalam hukum Islam semua bentuk fiqh muamalah itu sudah ada aturannya baik yang di atur dalam al-Qur'an atau Ḥadith. Fiqh Muamalah sudah dijelaskan bahwa hukum-hukum yang berkaitan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang dan lainnya. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa fiqh muamalah yang berkaitan dengan jual beli itu diperbolehkan yang tidak diperbolehkan adalah riba. Sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>5</sup>

Dalam kaidah fiqh segala bentuk atau transaksi muamalah itu boleh atau mubah kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya.

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Syamil al-Qur'an, 2010), 47.

“ Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya).<sup>6</sup>

Pada segala bentuk transaksi muamalah itu boleh tapi jika ada unsur-unsur penipuan dan adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan dan tidak adanya keridha itu tidak boleh. Karena pada dasarnya jual beli itu dasarnya suka sama suka tanpa ada paksa dan keridha dari semua pihak. Sesuai dengan dalil al-Qur'an surah An- Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ءِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ءَالَءَةَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>7</sup>

Dalam konteks, hukum Islam jual beli itu tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan jika adanya unsur riba di dalamnya dan adanya unsur paksaan dan pihak-pihak yang dirugikan baik pihak penjual maupun pembeli. Dan kejelasan pedagang akan mengambil harga yang kontan atau kredit saat akad jual beli ini menurut dalil hadith diatas sudah harus dipilih tidak boleh terpisah dari tempat transaksi jual beli. Ketidaktahuan pedagang atau pembeli ini yang terkadang disalah gunakan oleh petani.

<sup>6</sup> MUI, DSN, BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua*, (Jakarta, MUI, DSN, BI, 2003), 90.

<sup>7</sup> Ibid., 83.

Sedangkan sistim jual beli tembakau yang ada di Desa Rajun Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep ini, jual beli dimana adanya pihak yang dirugikan walaupun secara tidak langsung pihak pedagang sudah sepakat dengan cara transaksi jual beli itu. Tetapi ketidak wajaran harga yang terus naik membuat para pedagang atau pembeli tembakau merasa mau tidak mau harus mengikuti sistim jual beli seperti ini, walaupun sistim jual beli ini tidak diperbolehkan oleh hukum Islam karena terdapatnya unsur riba di dalam penambahan harga yang akan dibayar jika pembeli tidak sanggup membayar.

Sistim jual beli hasil perkebunan tembakau yang ada di Desa Rajun ini menurut analisis penulis, jika disesuaikan dengan hukum Islam cara praktik atau sistimnya tidak diperbolehkan karena bisa saja cara pembayaran yang tidak dibayar kontan oleh pedagang kepada petani dengan kenaikan harga yang naik setiap waktunya, bisa saja menjurus pada unsur riba. Sedangkan sudah jelas riba atau kelebihan itu tidak diperbolehkan. Berdasarkan Q.S al-Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Jual beli tembakau di desa Rajun ini yang salah adalah ketika pembeli mengambil sistim pembayaran yang tertunda karena pembeli dituntut petani jika tidak sanggup membayar saat jatuh tempo hari

pembayaran maka kenaikan harga itu akan berlaku sampai pedagang mampu membayar. Menurut analisis penulis dengan disesuaikan dengan analisis hukum Islam selain adanya unsur riba didalam jual beli ini adanya pihak pembeli yang drugikan dengan penambahan harga yang terus naik. Padahal jual beli itu harus ada keridhaan dan kerelaan diantaranya.